

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum lingkungan internasional dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan akibat kegiatan pembukaan lahan di Indonesia dapat dilihat dari diratifikasinya perjanjian-perjanjian Internasional yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan akibat kegiatan pembukaan lahan dengan membakar hutan tersebut dan membentuk beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kebakaran hutan dan lahan akibat kegiatan pembukaan lahan dengan membakar hutan.
2. Faktor penyebab masih sering terjadinya kegiatan pembukaan lahan dengan membakar hutan ialah kegiatan pembukaan lahan dengan membakar hutan memakan waktu yang lebih cepat serta memakan biaya yang lebih murah. Faktor lainnya ialah dikarenakan tingkat pendapatan yang relatif rendah serta masih minimnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kerusakan lingkungan terutama berkaitan kebakaran hutan dan lahan.

B. Saran

1. Alangkah lebih baik pemerintah Indonesia tetap giat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kerusakan lingkungan, terutama mengenai kebakaran hutan dan lahan melalui program sosialisasi

(pemasangan plang pengumuman, bimbingan teknis pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain) kepada masyarakat (Kelompok Masyarakat Peduli Api) di sekitar daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.

2. Dilatarbelakangi perilaku nakal perusahaan/korporasi dalam kegiatan pembukaan lahan dengan membakar hutan dan lahan, penegak hukum harus bertindak lebih tegas terhadap perusahaan/korporasi yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan.
3. Alangkah baiknya jika di setiap Kabupaten di Indonesia terutama di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan dibuat Surat Keputusan Bersama (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Gubernur, Polisi Daerah, serta instansi terkait lainnya) dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
4. Memperkuat koordinasi antar instansi terkait dengan tujuan pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

